



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

**TENTANG
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PROGRAM
MAGANG MAHASISWA**

Nomor: **19.8.64 /UN32.1.5.2/KS/2025**

Nomor:

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Banyuwangi**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Dian Arief, M. Pd : Dekan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto, Taman Baru, Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Program Magang Mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Narasumber Seminar Nasional FKIP UNTAG bertemakan AI dalam Pendidikan
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd dan **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI** dengan penanggungjawab Dr. Dian Arief, M. Pd Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Program Magang Mahasiswa ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **5 (lima) bulan**, sejak **19 Agustus 2025** sampai dengan **19 Desember 2025**.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM



Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Dekan
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
BANYUWANGI



Dr. Dian Arief, M. Pd

MENGETAHUI
Dekan FIP UM



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
